



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.437, 2012

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
Pembentukan. Lembaga. Wali Amanat.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT -INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kerjasama hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia* pada tanggal 19 Nopember 2011;
- b. bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah kegiatan lintas sektoral yang terdiri dari kegiatan penanggulangan kekurangan gizi kronis, tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunan berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian, dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga atau lintas sektoral, pembentukan Lembaga Wali Amanat dilaksanakan berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Perwalian;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Millennium Challenge Corporation* Amerika Serikat, selanjutnya disingkat MCC, adalah sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Program *Compact* adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan MCC untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana *disepakati* dalam *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia*.
3. *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia*, selanjutnya disebut *Compact*, adalah perjanjian tertulis tentang pelaksanaan Program *Compact* antara Pemerintah Indonesia dengan MCC yang ditandatangani pada tanggal 19 Nopember 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif.
4. *Program Implementation Agreement*, selanjutnya disingkat PIA, adalah kesepakatan yang memberikan penjelasan rinci mengenai tata laksana implementasi, akuntabilitas fiskal, pencairan, penggunaan dana MCC dan hal lain yang terkait.
5. *Millennium Challenge Account-Indonesia*, selanjutnya disingkat MCA-Indonesia, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Program *Compact* sesuai dengan *Compact*.

6. Pedoman Tata Kelola MCA-Indonesia adalah dokumen yang berisi tentang pengaturan mekanisme pelaksanaan Program *Compact*.
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
9. Satuan Kerja, selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
10. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai KPA adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk pada Satker yang mengelola dana ahibah MCC yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Perencanaan.
11. Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah.
12. Majelis Wali Amanat selanjutnya disebut sebagai MWA adalah bagian dari Lembaga Wali Amanat yang dipersamakan dengan Satker.
13. *Transfer Agreement* adalah perjanjian antara MCA-Indonesia dan Bank Dunia yang berisi ketentuan dan persyaratan mengenai pendanaan dan partisipasi MCA-Indonesia dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat *Support Facility*.
14. *Permitted Accounts* adalah satu atau beberapa rekening bank yang dibuka oleh MCA-Indonesia dengan persetujuan MCC.
15. *Bank Agreement* adalah perjanjian antara MWA atas nama MCA-Indonesia dengan lembaga keuangan yang disetujui oleh MCC untuk mengelola *Permitted Accounts*, yang mengatur ketentuan dan persyaratan sesuai dengan *Compact*.
16. *Fiscal Agent Agreement* adalah perjanjian antara MCA-Indonesia dan *Fiscal Agent* yang mengatur peran dan tanggungjawab *Fiscal Agent* serta ketentuan dan syarat lainnya sesuai dengan *Compact*.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai MCA-Indonesia.

Pasal 3

MCA-Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk bertindak sebagai lembaga akuntabel yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan dan mengelola dana Program *Compact* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam *Compact*.

Pasal 4

- (1) Tugas MCA-Indonesia adalah menyiapkan dan melaksanakan Program *Compact* sesuai dengan *Compact*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MCA-Indonesia menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dengan lembaga terkait dalam penyiapan Program *Compact*;
 - b. koordinasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan operasional Program *Compact* serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, manajemen keuangan, pengendalian pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Program *Compact*, termasuk melakukan Transfer Agreement sebagaimana diatur dalam *Compact*;
 - d. mewakili Pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan lembaga keuangan dalam rangka pelaksanaan Program *Compact*;
 - e. fungsi lainnya untuk pelaksanaan Program *Compact* sesuai dengan *Compact*.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Program *Compact* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup :

- a. meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, serta meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan melalui perbaikan pemanfaatan lahan dan manajemen sumberdaya alam (kegiatan *Green Prosperity*);
- b. mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, serta mengurangi kekerdilan anak dan kekurangan gizi anak-anak di lokasi proyek dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya, peningkatan produktivitas dan peningkatan penghasilan (kegiatan nutrisi);